

PEMBENTUKAN-TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT-WHISTLE BLOWING SYSTEM
2025

Kpt 31 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT WHISTLE BLOWING SYSTEM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mendorong peran serta pegawai dan/atau pimpinan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi dan Masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai dan/atau pimpinan perlu dibangun sistem informasi untuk penyaluran pengaduan yang andal.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan Keanggotaan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat Whistle Blowing System di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Desember 2025.
 - Lampiran 2 Hlm.